


TUGAS DAN FUNGSI AGEN PENGADAAN DALAM SISTEM PENGADAAN BARANG DAN JASA SERTA PROBLEMATIK DARI SISI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN



Sumber: <https://eksplorasi.id/wacana-perubahan-rezim-kontrak-migas-sudah-diprediksi-sejak-lama/9887>

1. Pendahuluan

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mencabut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Disarikan dari beberapa sumber, Beberapa perubahan penting dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tersebut salah satunya adalah adanya Agen Pengadaan

Agen Pengadaan adalah Perorangan, Badan Usaha atau Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) atau sebelumnya dikenal dengan Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang akan melaksanakan sebagian atau seluruh proses pengadaan barang/jasa yang dipercayakan oleh K/L/D/I.

Mekanisme penentuan Agen Pengadaan dapat dilakukan melalui proses swakelola apabila pelaksanaannya adalah UKPBJ K/L/D/I atau melalui proses pemilihan apabila dilakukan oleh perorangan atau badan usaha.

Keberadaan agen pengadaan yang relatif baru dalam dunia pengadaan barang dan jasa di Indonesia tersebut itulah yang mendasari BPK Perwakilan Provinsi Riau menyusun tulisan hukum mengenai **“Tugas Dan Fungsi Agen Pengadaan Dalam Sistem Pengadaan Barang Dan Jasa Serta Problematik dari Sisi Administrasi Pemerintahan Serta Syarat Sah Perjanjian”**.

2. Permasalahan

Pokok permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Agen Pengadaan menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Peraturan Turunannya

2. Kewenangan Agen Pengadaan ditinjau dari teori pelimpahan kewenangan menurut UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

3. Pembahasan

1. Agen Pengadaan menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Peraturan Turunannya

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 terdiri atas¹:

- (1) PA ;
- (2) KPA;
- (3) PPK;
- (4) Pejabat Pengadaan;
- (5) Pokja Pemilihan;
- (6) **Agen Pengadaan**;
- (7) PjPHP/PPHP;
- (8) Penyelenggara Swa kelola; dan
- (9) Penyedia

*Pelaku
Pengadaan*

Agen pengadaan sebagai salah satu unsur dari pelaku pengadaan barang/jasa adalah Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa atau pelaku usaha yang **melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa dalam konteks melaksanakan proses pemilihan penyedia** yang diberi kepercayaan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan².

Dari definisi tersebut, dapat diuraikan unsur dari agen pengadaan yakni:

- (1) Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa³ (UKPBJ) atau Unit kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa. Syarat UKPBJ untuk dapat ditetapkan menjadi agen pengadaan adalah⁴:
 - a. Kematangan UKPBJ minimal level 3 (tiga) yang termuat dalam Sistem Informasi Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa yang diselenggarakan oleh LKPP; dan
 - b. memiliki Sumber Daya Manusia dengan kompetensi pengadaan barang/jasa.

*Unsur agen
pengadaan*

Pegawai UKPBJ terdiri atas:

- a. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
- b. Aparatur Sipil Negara/Anggota Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atau
- c. personel selain yang dimaksud pada huruf a dan huruf b.

(2) Pelaku usaha⁵

¹ Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 8

² Ibid., Pasal 1 angka 16

³ Ibid., Pasal 1 angka 11

⁴ Peraturan Lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah nomor 16 tahun 2018 Tentang Agen pengadaan, Pasal 4 ayat (1)

⁵ Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah., Pasal 1 angka 27

Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Syarat Pelaku Usaha badan usaha untuk menjadi agen pengadaan⁶:

- a. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir;
- b. menandatangani Pakta Integritas;
- c. memenuhi syarat melaksanakan usaha di bidang jasa konsultasi;
- d. tidak sedang dikenakan Sanksi Daftar Hitam;
- e. keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
- f. tidak dalam pengawasan pengadilan dan/atau sedang menjalani sanksi pidana;
- g. memiliki pengalaman dibidang pengadaan barang/jasa, kecuali untuk Badan Usaha yang baru berdiri paling lama 3 (tiga) tahun;
- h. mempunyai Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi pengadaan barang/jasa sesuai dengan tugas Pokja Pemilihan; dan
- i. mempunyai Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi teknis sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pekerjaan

Syarat Pelaku Usaha perorangan untuk menjadi agen pengadaan⁷:

- a. memiliki identitas kewarganegaraan Indonesia berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir;
 - c. menandatangani Pakta Integritas;
 - d. tidak sedang dikenakan Sanksi Daftar Hitam;
 - e. keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
 - f. tidak dalam pengawasan pengadilan dan/atau sedang menjalani sanksi pidana;
 - g. memiliki kompetensi bidang pengadaan barang/jasa sesuai dengan tugas Pokja Pemilihan; dan
 - h. memiliki kompetensi teknis sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pekerjaan.
- (3) Melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa
Pengadaan barang/jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan⁸.
- (4) Pada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan.

Keberadaan dari agen pengadaan digunakan apabila⁹:

- a. satuan kerja yang tidak didesain untuk pengadaan barang/jasa;
- b. aspek struktur dan anggaran Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah yang kecil;
- c. Kementerian/Lembaga yang baru dibentuk atau Pemerintah Daerah baru hasil pemekaran;

⁶ Peraturan Lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah nomor 16 tahun 2018 Tentang Agen pengadaan, Pasal 5 ayat (1)

⁷ Peraturan Lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah nomor 16 tahun 2018 Tentang Agen pengadaan, Pasal 5 ayat (2)

⁸ Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah., Pasal 1 angka 1

⁹ Peraturan LKPP No. 16 Tahun 2018 tentang Agen Pengadaan, Pasal 3

- d. beban kerja Sumber Daya Manusia UKPBJ telah melebihi perhitungan analisis beban kerja;
- e. kompetensi Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan tidak dapat dipenuhi oleh UKPBJ yang tersedia;
- f. apabila diserahkan kepada Agen Pengadaan akan memberikan nilai tambah daripada dilakukan oleh UKPBJ-nya sendiri; atau
- g. meminimalisir risiko hambatan/kegagalan penyelesaian pekerjaan.

Pelaksanaan tugas dari Agen Pengadaan itu sendiri adalah untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa mutatis mutandis dengan tugas Pokja Pemilihan dan/atau PPK¹⁰.

Mutatis mutandis mempunyai arti perubahan-perubahan yang diperlukan atau penting¹¹. Sehingga jika mengacu pada tugas agen pengadaan, maka tugas agen pengadaan untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa mengacu pada tugas pokja pemilihan dan/atau PPK dengan perubahan-perubahan yang diperlukan.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang juga merupakan bagian dari pelaku pengadaan barang/jasa adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah¹².

Karakteristik PPK yang kewenangannya diberikan oleh PA/KPA menunjukkan adanya pendelegasian kewenangan dari PA/KPA kepada PPK.

PPK selaku penerima delegasi dalam pengadaan barang/jasa memiliki tugas¹³.

- a. menyusun perencanaan pengadaan;
- b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- c. menetapkan rancangan kontrak;
- d. menetapkan HPS;
- e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
- f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- g. menetapkan tim pendukung;
- h. menetapkan tim atau tenaga ahli;
- i. melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- j. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- k. mengendalikan Kontrak;
- l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA;
- m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/ KPA dengan berita acara penyerahan;
- n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
- o. menilai kinerja Penyedia.

*Tugas agen
pengadaan
mutatis
mutandis
dengan Pokja
dan PPK*

¹⁰ Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 14

¹¹ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4bdfcd4e7c122/pengertian-mutatis-mutandis>

¹² Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 1 angka 10

¹³ *Ibid.*, Pasal 11 ayat (1)

Selain itu, PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/ KPA, meliputi¹⁴:

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
- b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan

Kelompok kerja pemilihan (Pokja pemilihan) yang juga merupakan bagian dari pelaku pengadaan barang/jasa adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa untuk mengelola pemilihan Penyedia¹⁵.

Karakteristik Pokja pemilihan yang ditetapkan oleh pimpinan unit kerja pengadaan barang/jasa untuk mengelola pemilihan penyedia menunjukkan adanya pendelegasian kewenangan dari pimpinan UKPBJ kepada Pokja pemilihan.

Pokja Pemilihan yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan penyedia dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas¹⁶:

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;
- b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik; dan
- c. menetapkan pemenang pemilihan/ Penyedia untuk metode pemilihan:
 1. Tender/ Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/JasaLainnya dengan nilai Pagu Anggaran banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
 2. Seleksi/ Penunjukan Langsung untuk paling miliar paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Terkait kewajiban hukum, Agen Pengadaan berkewajiban menyelesaikan permasalahan yang mungkin ditemukan dikemudian hari oleh aparat yang berwenang dan/atau aparat berwajib akibat dari pelaksanaan proses pemilihan Penyedia yang dilaksanakannya¹⁷.

Dalam melakukan proses pemilihan agen pengadaan, PPK melalui UKPBJ memilih agen pengadaan pada panel agen pengadaan yang diprioritaskan dari unsur UKPBJ dengan memperhitungkan kapasitas dan lokasi layanan UKPBJ. UKPBJ yang terpilih ditetapkan sebagai agen pengadaan.

Apabila Agen Pengadaan dari unsur UKPBJ tidak tersedia, maka pemilihan Agen Pengadaan dilanjutkan dengan memilih Panel Agen Pengadaan dari unsur Pelaku Usaha. Jika terdapat lebih dari 1 (satu) Agen Pengadaan dari unsur pelaku usaha, Pokja Pemilihan melakukan proses *beauty contest*/sayembara.

*Kewajiban
hukum agen
pengadaan*

¹⁴ Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 11 ayat (2)

¹⁵ *Ibid.*, Pasal 1 angka (11)

¹⁶ *Ibid.*, Pasal 13 ayat (1)

¹⁷

Tata cara Penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), penandatanganan kontrak, pelaksanaan kontrak, dan serah terima dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2. **Kewenangan Agen Pengadaan ditinjau dari teori pelimpahan kewenangan menurut UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan**

Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan¹⁸.

Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik¹⁹.

Pada prinsipnya, kewenangan dalam melaksanakan administrasi pemerintahan diperoleh melalui Atribusi, Delegasi, dan/atau Mandat.

Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang²⁰.

Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi²¹.

Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat²².

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Atribusi apabila:

- a. diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang;
- b. merupakan Wewenang baru atau sebelumnya tidak ada; dan
- c. Atribusi diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Tanggung jawab Kewenangan berada pada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh kewenangan atribusi serta tidak dapat didelegasikan, kecuali diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang²³.

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Delegasi apabila:

- a. diberikan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya;

*Perolehan
wewenang
melalui delegasi*

*Perolehan
wewenang
melalui atribusi*

¹⁸ UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 1 angka (5) dan Penjelasan

¹⁹ *Ibid.*, Pasal 1 angka (6) dan Penjelasan;

²⁰ *Ibid.*, Pasal 1 angka 22 dan Penjelasan;

²¹ *Ibid.*, Pasal 1 angka 23 dan Penjelasan;

²² *Ibid.*, Pasal 1 angka 24 dan Penjelasan;

²³ *Ibid.*, Pasal 12 dan Penjelasan;

- b. ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau Peraturan Daerah; dan
- c. merupakan Wewenang pelimpahan atau sebelumnya telah ada.

Kewenangan yang didelegasikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak dapat didelegasikan lebih lanjut, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan dimana Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Delegasi dapat mensubdelegasikan Tindakan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lain dengan ketentuan:

- a. dituangkan dalam bentuk peraturan sebelum Wewenang dilaksanakan;
- b. dilakukan dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri; dan
- c. paling banyak diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan 1 (satu) tingkat di bawahnya.

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Delegasi, tanggung jawab Kewenangan berada pada penerima Delegasi²⁴.

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Mandat apabila:

- a. ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya; dan
- b. merupakan pelaksanaan tugas rutin yang terdiri atas:
 - 1. pelaksana harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara; dan
 - 2. pelaksana tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat memberikan Mandat kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lain yang menjadi bawahannya, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tidak berwenang mengambil Keputusan dan/atau Tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran dan tanggung jawab Kewenangan tetap pada pemberi Mandat.

Problematik kewenangan Agen Pengadaan yang melaksanakan kewenangan PPK dan/atau UKPBJ apabila ditinjau dari tiga model kewenangan dapat diuraikan menjadi berikut.

- 1. Apabila kewenangan agen pengadaan merupakan kewenangan atribusi
Perdebatan yang muncul adalah secara *originality* kewenangan pertama kali diberikan oleh Undang-Undang kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan/atau UKPBJ untuk menjalankan proses pemilihan penyedia barang dan jasa serta tidak dapat didelegasikan kecuali diatur lain oleh undang-undang.
- 2. Apabila kewenangan agen pengadaan merupakan kewenangan delegasi
Perdebatan yang muncul adalah, kewenangan delegasi merupakan pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
Dalam konteks hubungan hukum antara PPK dengan agen pengadaan melalui instrumen perikatan mengandung azas persamaan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak, sehingga tidak ada pola hierarki (atasan dan bawahan).

*Perolehan
wewenang
melalui mandat*

*Problematik
kewenangan
agen pengadaan
ditinjau dari
teori
kewenangan*

²⁴ UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 1 angka (5) dan Penjelasan

3. Apabila kewenangan agen pengadaan merupakan kewenangan mandat Perdebatan yang muncul adalah, kewenangan mandat merupakan pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat, dikarenakan pelimpahan kewenangan mandat merupakan pelimpahan tugas rutin dan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tidak berwenang mengambil Keputusan dan/atau Tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran dan tanggung jawab Kewenangan tetap pada pemberi Mandat.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas dari Agen Pengadaan itu sendiri adalah untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa *mutatis mutandis* dengan tugas Pokja Pemilihan dan/atau PPK;
2. Apabila kewenangan agen pengadaan merupakan kewenangan atribusi Perdebatan yang muncul adalah secara *originality* kewenangan pertama kali diberikan oleh Undang-Undang kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan/atau UKPBJ untuk menjalankan proses pemilihan penyedia barang dan jasa serta tidak dapat didelegasikan kecuali diatur lain oleh undang-undang.
3. Apabila kewenangan agen pengadaan merupakan kewenangan delegasi Perdebatan yang muncul adalah, kewenangan delegasi merupakan pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
Dalam konteks hubungan hukum antara PPK dengan agen pengadaan melalui instrumen perikatan mengandung azas persamaan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak, sehingga tidak ada pola hierarki (atasan dan bawahan).
4. Apabila kewenangan agen pengadaan merupakan kewenangan mandat Perdebatan yang muncul adalah, kewenangan mandat merupakan pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat, dikarenakan pelimpahan kewenangan mandat merupakan pelimpahan tugas rutin dan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tidak berwenang mengambil Keputusan dan/atau Tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran dan tanggung jawab Kewenangan tetap pada pemberi Mandat

5. Daftar Pustaka

1. UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
2. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Baarang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan LKPP No. 16 Tahun 2018 tentang Agen Pengadaan.

Penulis:

Andre Setyarso

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi